



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Legong Keraton.

GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar
catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

NOMOR : 46 / Pid .C/2017/ PN.Gin.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama lengkap : **GUSTI NGURAH RAMA SARDULA** ;-----
Tempat lahir : Gianyar ;-----
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/ 10 Desember 1969 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Banjar Dinas Pangembungan , Desa Batubulan,
Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar ;-----
Agama : Hindu ;-----
Pekerjaan : Wirawasta ;-----

Terdakwa tidak ditahan; -----

Susunan persidangan : -----

RADITYA YURI PURBA, SH., MH. Hakim. -----
IDA AYU ANDARI UTAMI, SH. Panitera Pengganti. -----

Hakim membaca Berita Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan yang diajukan
oleh Penyidik Resor Gianyar Sektor Giayar tertanggal 21 April 2017, Nomor :
TPR/14/III/2017/RES NARKOBA ; -----

- a. Terdakwa mengakui dakwaan tersebut. -----
b. Keterangan saksi-saksi, masing-masing diberikan dibawah sumpah, Yaitu : -----
1. I DEWA GEDE RAI SUANDITA-----
2. I NENGGAH ANDIKA. -----

Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa
GUSTI NGURAH RAMA SARDULA tersebut ; -----

Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain
yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ; -----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan kemuka
persidangan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi : **I DEWA GEDE RAI SUANDITA, I NENGAH ANDIKA** dan keterangan Terdakwa, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu iya harus dipidana ;

Mengingat, ketentuan pasal 3 dan pasal 27 ayat (1) Perda Kabupaten Gianyar Nomor 13 tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (ITPMB) dan pengendalian miras, serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP dan ketentuan hukum yang bertalian dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI NGURAH RAMA SARDULA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Minuman Keras Tanpa Dilengkapi Surat Ijin; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 250.000,00 (Seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari ; -----
3. Menyatakan barang bukti :
- 10 (sepuluh) liter minuman beralkohol jenis arak yang dikemas didalam 2 jerigen kecil warna putih ukuran 5 liter
Dirampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Membebankan terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ; RABU, tanggal 26 April 2017, oleh kami ; Raditya Yuri Purba, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ida Ayu Andari Utami, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadapan penyidik dan terdakwa. -----

Panitera Pengganti ,

T.T.D.

Ida Ayu Andari Utami, SH.

Hakim ,

T.T.D.

Raditya Yuri Purba, SH., MH.